



**PUTUSAN**

**Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAEDI Bin INO**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 28 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikadim, RT. 001, RW. 002, Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI Bin INO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R(4x2) M/T Nopol AA 8563 QB, jenis : MBRG/PICK UP tahun : 2015 warna: hitam Noka : MHMU5TU2EFK179676 Nosin : 4G15LX5490 atas nama: ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat : Dsn. Sumurbandung, RT. 04, RW. 06, DS. Sumururum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Nopol terpasang : Z 8339 NH beserta kunci;
  - 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan Nopol : R 9257 CL;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-41/TMANG/Eoh.2/09/2022 tanggal 12 September 2022, sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa JUNAEDI Bin INO pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Juli tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cikadim Rt. 001 Rw. 002 Desa Rawaapu Kec. Patimuan Kab. Cilacap Prop. Jawa Tengah, dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) buah unit mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS PU 1.5 STD jenis MBRG/PIC UP tahun 2015 warna hitam No.Pol AA-8563-QB yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Juli tahun 2022 saksi BARIL Bin KAZIM (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa menawarkan mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS PU 1.5 STD jenis MBRG/PIC UP tahun 2015 warna hitam No.Pol AA-8563-QB kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kendaraan bermotor berupa STNK, BPKB dan buku KIR dimana mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian di daerah Kranggan Temanggung yang dilakukan oleh Sdr. ADEK (DPO) dan dijualkan oleh saksi BARIL kepada terdakwa, lalu terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan mobil dengan harga murah menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi BARIL diantar oleh Sdr. ADEK (DPO) menuju rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa saksi BARIL menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga disepakati dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang cash/tunai kepada Sdr. BARIL Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Kemudian saksi BARIL dan Sdr. ADEK (DPO) pulang ke Temanggung dengan menggendarai sepeda motor N-Max yang sebelumnya ditaruh di bak mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS PU 1.5 STD jenis MBRG/PIC UP tahun 2015 warna hitam No.Pol AA-8563-QB tersebut tanda dilengkapi surat-surat tanda kendaraan bermotor yaitu tanpa dilengkapi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK, BPKB dan buku KIR sehingga seharusnya/sepatutnya menduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari kejahatan.

- Bahwa terdakwa memakai mobil tersebut untuk sarana bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JUNAEDI Bin INO pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Juli tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Cikadim Rt. 001 Rw. 002 Desa Rawaapu Kec. Patimuan Kab. Cilacap Prop. Jawa Tengah, dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung, menarik keuntungan dari hasil suatu benda yaitu 1 (satu) buah unit mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS PU 1.5 STD jenis MBRG/PIC UP tahun 2015 warna hitam No.Pol AA-8563-QB yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Juli tahun 2022 saksi BARIL Bin KAZIM (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa menawarkan mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS PU 1.5 STD jenis MBRG/PIC UP tahun 2015 warna hitam No.Pol AA-8563-QB kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kendaraan bermotor berupa STNK, BPKB dan buku KIR dimana mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian di daerah Kranggan Temanggung yang dilakukan oleh Sdr. ADEK (DPO) dan dijualkan oleh saksi BARIL kepada terdakwa, lalu terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan mobil dengan harga murah menyanggupinya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi BARIL diantar oleh Sdr. ADEK (DPO) menuju rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa saksi BARIL menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa menawar dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disepakati dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang cash/tunai kepada Sdr. BARIL Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Kemudian saksi BARIL dan Sdr. ADEK (DPO) pulang ke Temanggung dengan mengendarai sepeda motor N-Max yang sebelumnya ditaruh di bak mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa membeli mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS PU 1.5 STD jenis MBRG/PIC UP tahun 2015 warna hitam No.Pol AA-8563-QB tersebut tanda dilengkapi surat-surat tanda kendaraan bermotor yaitu tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan buku KIR sehingga seharusnya/sepertutnya menduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa memakai mobil tersebut untuk sarana bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**Tri Prasetyo Bin Suparwoto**" :

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil barang miliknya tanpa seijin saksi setahu saksi sekitar pukul 02.00 Wib pada saat saksi akan tidur melalui jendela kamar saksi melihat mobil masih terparkir di dalam bengkel dengan posisi bagian belakang saksi beri pengaman menggunakan besi Portal, akan tetapi sekitar pukul 04.30 Wib pada saat Istri saksi saudari ANNISA WAHYU KURNIA akan persiapan untuk berjualan bubur di teras rumah samping bengkel saudari ANNISA WAHYU KURNIA terlebih dahulu mengecek kendaraan R4 Merk Mitsubishi yang terparkir di bengkel akan tetapi pada saat saudari ANNISA WAHYU KURNIA mengecek kendaraan R4 Merk Mitsubishi tersebut, saudari ANNISA WAHYU KURNIA mendapati kendaraan R4 Merk Mitsubishi yang terparkir di dalam bengkel sudah tidak ada atau hilang dan kondisi besi portal yang saksi gunakan untuk penghalang sudah di geser di samping bengkel.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib istri saksi saudari ANNISA WAHYU KURNIA Akan persiapan untuk berjualan bubur di teras samping bengkel saudari ANNISA WAHYU KURNIA terlebih

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengecek mobil yang terparkir di bengkel akan tetapi pada saat saudari ANNISA WAHYU KURNIA kendaraan R4 Merk Mitsubishi saudari ANNISA WAHYU KURNIA mendapati mobil yang terparkir di dalam bengkel sudah tidak ada atau hilang dan kondisi besi portal yang saksi gunakan untuk penghalang sudah di geser di samping bengkel, kemudian saudari ANNISA WAHYU KURNIA membangunkan saksi yang sedang tidur di dalam kamar memberitahukan kepada saksi bahwa kendaraan R4 Merk Mitsubishi milik saksi yang terparkir di dalam bengkel sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi memberitahukan kepada bapak saksi terdakwa MARNO, 56 Th, Laki-laki, Islam, Buruh Harian Lepas, Alamat Dsn. Delok Lor Rt 02 Rw 05 Ds. Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung. Kemudian saksi, saudari ANNISA WAHYU KURNIA, dan terdakwa MARNO membagi tugas untuk mencari kendaraan R4 Merk Mitsubishi tersebut, saksi mencari kendaraan R4 Merk Mitsubishi milik saksi tersebut kearah Ds. Pumbon Kec. Tembarak Kab. Temanggung, kemudian istri saksi saudari ANNISA WAHYU KURNIA mencari kendaraan R4 Merk Mitsubishi tersebut sampai ke SPBU Bengkal dan pertigaan Ds. Pare Kec. Kranggan Kab. Temanggung, kemudian untuk terdakwa MARNO mencari kendaraan R4 Merk Mitsubishi tersebut di sepanjang jalan Kec. Tembarak sampai dengan Taman Kali Progo Kec. Temanggung Kab. Temanggung, akan tetapi pencarian saksi, saudari ANNISA WAHYU KURNIA dan terdakwa MARNO tidak membuahkan hasil/ tidak menemukan kendaraan R4 Merk Mitsubishi yang hilang tersebut.

- Bahwa ciri-ciri khusus dari kendaraan R4 Merk Mitsubishi milik saksi adalah pintu belakang bekas kentengan karena pernah penyok, kabin atas sebelah kiri penyok, kabin belakang beralaskan karpet berwarna merah, ada pagar pengaman kabin (gatak), di bawah lampu rem bagian belakang sebelah kanan terdapat lampu LED warna putih.

Saksi ke-2 (dua) "**Annisa Wahyu Kurnia Binti Marno**" :

- Bahwa barang-barang milik korban yang berhasil dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) kendaraan Roda 4 Merk Mitsubishi Colt T120SS Pu 1.5 , MBRG /PIC UP , tahun 2015 warna Hitam Kanzai , No pol : AA8563 QB , No Ka : MHMU5TU2EFK179676 No Sin : 4G15LX5490 Atas nama ADHI AGUNG WAHYU UTOMO, Alamat Sumur Bandung Rt 04 Rw 06 , Sumururum , Grabag, Magelang.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 04.30 Wib ketika saksi bangun tidur kemudian saksi mandi setelah selesai mandi saksi

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg



hendak berjualan bubur didepan rumah dan ketika saksi keluar rumah saksi melihat pengaman segitiga besi yang di pasang di belakang mobil geser/pindah dari tempat semula lalu saya melihat kearah garasi mobil dan saksi melihat mobil yang di parkir semual sudah tidak ada di tempat , lalu saksi menengok suaminya di kamar tidur , melihat sauminya masih tidur di dalam kamar lalu di bangunkan dan saksi memberitahukan kepada suaminya kalau mobilnya tidak ada di garasi dan saksi juga memberitahukan ayahnya terdakwa MARNO, lalu ayah saksi mencari ke areah tembarak dan saksi mencari kearah bengkal tetapi tidak menemukan lalu saksi kembali kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kranggan.

Saksi ke-3 (tiga) "**Baril Bin Kazim**" :

- Bahwa pada hari tanggal saksi lupa pada awal bulan Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi di hubungi oleh terdakwa ADEK melalui telpon via whatsapp, Sdr ADEK mengatakan "*Nek misale ono barang (kendaran roda 4) biso guwak e opo ora ?* (semisal ada barang (kendaran roda 4) bisa menjualkan atau tidak ?) kemudian saksi menjawab "*jajal aku tak telfon koncoku sek wes tau pesen mobil karo aku*" (coba saya telfon teman saya yang pernah pesan kendaran roda 4 kepada saya ), kemudian melalui Via whatsapp saksi langsung menelpon terdakwa JUNAEDI menawarkan kendaran roda 4 "*Pye missal e nek ono barang (kendaran roda 4) siap nampani to*" (gimana kalau ada barang( kendaran roda 4 ) siap membeli to) kemudian terdakwa JUNAEDI menjawab "*regone piro ?*" (harganya berapa?) saya menjawab "*Regone Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta)*" terdakwa nanang menjawab "*Mbok kurangi Rp. 14.500.000 (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah)* wae " saya pun meng iyakan penawaran harga kendaran roda 4 dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kendaraan bermotor roda 4 yang di duga dari hasil kejahatan yang telah di beli terdakwa tersebut adalah kendaraan 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi tipe Colt T120SS PU 1.5 STD, Jenis MBRG/PIC UP Tahun 2015 warna Hitam, Bahan Bakar Bensin Nopol : AA8563QB, Nomor Rangka : MHMUSTU2EFK179676, Nomor Mesin : 4G15LX5490 atas nama ADHI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG WAHYUUTOMO, Alamat Dsn. Sumur Bandung Rt 04 Rw 06 Ds. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang;

- Bahwa kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang di beli terdakwa adalah kendaraan yang patut di duga dari hasil kejahatan karena pada saat terdakwa menerima dan membeli kendaraan tersebut tidak di lengkapi dengan surat – surat baik BPKB maupun STNK hanya kendaraan saja dan harganya jauh di bawah standar;
- Bahwa Kendaraan tersebut setelah dibeli oleh terdakwa kendaraan tersebut di gunakan terdakwa untuk bekerja mengangkut air bersih setiap hari dan saat ini kendaraan sudah diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Kranggan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R(4x2) M/T Nopol AA 8563 QB, jenis : MBRG/PICK UP tahun : 2015 warna: hitam Noka : MHMU5TU2EFK179676 Nosin : 4G15LX5490 atas nama: ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat : Dsn. Sumurbandung, RT. 04, RW. 06, DS. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Nopol terpasang : Z 8339 NH beserta kunci, dan
- 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan Nopol : R 9257 CL,

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2022 saksi BARIL Bin KAZIM (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa menawarkan mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS PU 1.5 STD jenis MBRG/PIC UP tahun 2015 warna hitam No.Pol AA-8563-QB kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kendaraan bermotor berupa STNK, BPKB dan buku KIR dimana mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian di daerah Kranggan Temanggung yang dilakukan oleh Sdr. ADEK (DPO) dan dijualkan oleh saksi BARIL kepada terdakwa,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan mobil dengan harga murah menyanggupinya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi BARIL diantar oleh Sdr. ADEK (DPO) menuju rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa saksi BARIL menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa menawarkan dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga disepakati dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang cash/tunai kepada Sdr. BARIL Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Kemudian saksi BARIL dan Sdr. ADEK (DPO) pulang ke Temanggung dengan mengendarai sepeda motor N-Max yang sebelumnya ditaruh di bak mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS PU 1.5 STD jenis MBRG/PIC UP tahun 2015 warna hitam No.Pol AA-8563-QB tersebut tanda dilengkapi surat-surat tanda kendaraan bermotor yaitu tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan buku KIR sehingga seharusnya/sepatutnya menduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa memakai mobil tersebut untuk sarana bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarganya.
- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2022 saksi BARIL Bin KAZIM (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa menawarkan mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS PU 1.5 STD jenis MBRG/PIC UP tahun 2015 warna hitam No.Pol AA-8563-QB kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kendaraan bermotor berupa STNK, BPKB dan buku KIR dimana mobil tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian di daerah Kranggan Temanggung yang dilakukan oleh Sdr. ADEK (DPO) dan dijual oleh saksi BARIL kepada terdakwa, lalu terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan mobil dengan harga murah menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi BARIL diantar oleh Sdr. ADEK (DPO) menuju rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa saksi BARIL menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa menawarkan dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga disepakati dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang cash/tunai kepada Sdr. BARIL Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Kemudian saksi BARIL dan Sdr. ADEK (DPO) pulang ke Temanggung dengan mengendarai sepeda motor N-Max yang sebelumnya ditaruh di bak mobil tersebut.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan dan keleluasaan untuk memilih mempertimbangkan salah satu Dakwaan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Kesatu, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Junaedi Bin Ino sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Junaedi Bin Ino. Dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan";**

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib saksi BARIL diantar oleh Sdr. ADEK (DPO) menuju rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa saksi BARIL menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa menawarkan dengan harga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga disepakati dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu terdakwa memberikan uang cash/tunai kepada Sdr. BARIL Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Kemudian saksi BARIL dan Sdr. ADEK (DPO) pulang ke Temanggung dengan mengendarai sepeda motor N-Max yang sebelumnya ditaruh di bak mobil tersebut dan terdakwa membeli mobil merk Mitsubishi colt T 120 SS PU 1.5 STD jenis MBRG/PIC UP tahun 2015 warna hitam No.Pol AA-8563-QB tersebut tanda dilengkapi surat-surat tanda kendaraan bermotor yaitu tanpa dilengkapi STNK, BPKB dan buku KIR sehingga seharusnya/sepatutnya menduga bahwa mobil tersebut diperoleh dari kejahatan, maka unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 Undang Undang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Tri Prasetyo Bin Suparwoto,

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa tulang punggung keluarga,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Mitsubishi Type Colt T120ss PU 1.5 Std-R(4x2) M/T Nopol AA 8563 QB, jenis : MBRG/PICK UP tahun : 2015 warna: hitam Noka : MHMU5TU2EFK179676 Nosin : 4G15LX5490 atas nama: ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat : Dsn. Sumurbandung, RT. 04, RW. 06, DS. Sumururum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Nopol terpasang : Z 8339 NH beserta kunci, dan 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan Nopol : R 9257 CL, oleh karena barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara atas nama Saksi Baril Bin Kazim, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaedi Bin Ino, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Mitsubishi type Colt T120ss PU 1.5 Std-R(4x2) M/T Nopol AA 8563 QB, jenis : MBRG/PICK UP tahun : 2015 warna: hitam Noka : MHMU5TU2EFK179676 Nosin : 4G15LX5490 atas nama: ADHI AGUNG WAHYU UTOMO alamat : Dsn. Sumurbandung, RT. 04, RW. 06, DS. Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang, Nopol terpasang : Z 8339 NH beserta kunci,
  - 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan Nopol : R 9257 CL,dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Baril Bin Kazim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022 oleh kami, Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg tanggal 14 September 2022, Putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Ivana Dian Andini, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**Cahya Imawati, S.H., M.Hum.**

**Novi Wijayanti, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Sularko, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Madhika Siddhimantra, S.H.**